



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS
PERUMAHAN BHUMI PEMEDAS PERMAI
KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

JL.Handil II – Balikpapan rt.08 Kel. Teluk Pemedas Kec.Samboja NPSN:69866998 NSS:00.2.64.03.01.039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TK AL-IKHLAS SAMBOJA
NOMOR:422/ 060/TK.AL /SBJ/III/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK AL-IKHLAS SAMBOJA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tk Al-Ikhlas Samboja tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Al-Ikhlas Samboja
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Al-Ikhlas Samboja, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Al-Ikhlas Samboja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Al-Ikhlas Samboja ini.
- KEDUA** : TPPK TK Al-Ikhlas Samboja mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK Al-Ikhlas Samboja

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Al-Ikhlas Samboja ,memiliki fungsi sebaga berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Ikhlas Samboja memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Ikhlas Samboja bertanggung jawab kepada Kepala TK Al-Ikhlas Samboja
- KEENAM** Koordinator TPPK TK Al-Ikhlas Samboja menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Al – Ikhlas Samboja dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara
- KETUJUH** Keputusan Kepala TK Al-Ikhlas Samboja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 04 Maret 2024
Kepala TK Al-Ikhlas Samboja


Nurkhadijah,ST

Lampiran I : Keputusan Kepala TK Al-Ikhlas Samboja
No : 060/TK Al/SBJ/III/2024
Tanggal : 04 Maret 2024
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan TK Al-Ikhlas Samboja

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
TK AL-IKHLAS SAMBOJA KUTAI KARTANEGARA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	H.Muh Rizal,S.Pi	Komite Sekolah	Anggota
2	Sainal Mustapa,SS,M.Si	Komite Sekolah	Anggota
3	Patmah,S.Pd	Guru	Koordinator
4	Hj.Nuraini,SE	Guru	Anggota
5	Siti Fatimah,S.IP	Tenaga Administrasi	Anggota

Kepala TK Al-Ikhlas Samboja



Nurkhadijah,ST